

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan

1. Letak Geografis

Desa Kabuau terletak di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Kabuau termasuk salah satu desa yang berdampingan dengan 15 desa lainnya dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Parenggean. Desa Kabuau mempunyai sebuah sungai besar dan melewati berbagai kecamatan lainnya. Asal nama Desa Kabuau berasal dari pohon kayu yang terletak di pinggir sungai tersebut. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya Desa Kabuau. Menurut **ST** sebagai berikut :

Asal nama Kabuau berasal dari pohon kayu yang terletak di pinggir sungai. Jadi sampai sekarang masyarakat menyebutnya Desa Kabuau. Akan tetapi, pohon kayu tersebut sudah tidak ada lagi.⁶⁵

Secara geografis, luas wilayah Desa Kabuau adalah 45.000 km² dan status kawasan adalah perkebunan. Desa Kabuau berbatasan langsung dengan beberapa desa lainnya yang terdiri dari:

- Sebelah Utara : Desa Parenggean
- Sebelah Timur : Desa Parit Raya
- Sebelah Selatan : Desa Tehang
- Sebelah Barat : Desa Baampah, Desa Bantur.

⁶⁵ Wawancara dengan **ST**, Kepala Desa Kabuau, 23-03-2016

Desa Kabuau dipimpin oleh satu kepala desa dan memiliki 13 RT dan 04 RW, jarak dari Desa ke Kecamatan Parenggean adalah 30 KM dan jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten adalah 125 KM.

2. Demografi

Menurut sensus penduduk yang disurvei oleh setiap RT, Desa Kabuau memiliki jumlah penduduk 3.264 jiwa yang terdiri atas 1.071 Kepala Keluarga (KK). Adapun data perinciannya sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) Jumlah penduduk | : 3.264 Jiwa |
| a) laki-laki | : 1.749 Jiwa |
| b) Perempuan | : 1.515 Jiwa |
| 2) Jumlah penyandang cacat | |
| a) Cacat fisik (buta, tuli, bisu) | : 9 orang |
| b) Cacat mental | : 12 orang |
| 3) Jumlah Kepala Keluarga (KK) | : 1.071 KK |
| 4) Jumlah rumah | : 1.041 Unit |
| 5) Jumlah rumah tidak layak huni | : 14 Unit |

Jadi jumlah penduduk Desa Kabuau adalah 3.264 jiwa yang terdata dari jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.749 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1.515 jiwa serta terdiri dari 1.071 KK. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Total Jiwa
1	Tamat SD	1.333 Orang
2	Tamat SLTP	308 Orang
3	Tamat SLTA	304 Orang
4	Tamat DI/DII/DIII	12 Orang
5	Tamat S1	8 Orang
6	Tamat S2	-
	JUMLAH	1.965 Orang

Sumber : Profil Desa Kabuau Tahun 2014

Berdasarkan data di atas bahwa sekitar 1.329 orang tidak mengenyam pendidikan kemudian tingkat penduduk lulusan Sekolah Dasar (SD) menempati urutan pertama. Sedangkan posisi kedua yang meneruskan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 308 orang. Tingkat pendidikan ini dipengaruhi pembangunan SD di Desa Kabuau dimulai tahun 1970 dan pembangunan SLTP tahun 2004. Untuk melanjutkan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) penduduk Desa Kabuau harus pergi sejauh 30 KM menuju kecamatan Parenggean, hal ini membuat masyarakat mengurungkan niat untuk melanjutkan ke SLTA.

Pendidikan ini juga berpengaruh kepada tingkat pekerjaan penduduknya. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut tingkat pekerjaan:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Total Jiwa
1	Petani	24 Orang
2	Buruh Tani	72 Orang
3	Pedagang	78 Orang
4	PNS	9 Orang
5	Tukang Jahit	2 Orang
6	Karyawan Swasta	1.571 Orang
7	Tukang Tambal Ban	34 Orang
8	Tukang Bengkel	12 Orang
	JUMLAH	1.802 Orang

Sumber : Profil Desa Kabuau Tahun 2014

Berdasarkan hasil data di atas bahwa penduduk Desa Kabuau memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta. Kebanyakan profesi masyarakat di Desa Kabau adalah sebagai karyawan perusahaan sawit yang terletak berdekatan dengan pemukiman penduduk. Hal ini didukung oleh produk unggulan desa adalah perkebunan kepala sawit Pada sisi lain, sebagian masyarakat adalah seorang petani dan buruh tani yang menanam berbagai sayuran seperti kecipir, terong, pucuk manis, pisang dan lain-lain. Tidak semua jenis sayuran bisa ditanam dikarenakan tanah Desa Kabuau adalah tanah latosol yang keras. Berikut adalah data lahan pertanian yang di kelola masyarakat:

Tabel 3 Luas Lahan Pertanian yang Dikelola Masyarakat

No	Lahan Pertanian/perkebunan/peri- kanan	Luas Lahan	Hasil produksi per tahun (Ton
1	Perkebunan Sawit	300 Ha	3.000
2	Perkebunan Karet	100 Ha	500
3	Perkebunan Rotan	30 Ha	75

Sumber : Profil Desa Kabuau Tahun 2014

Kecamatan Parenggean sebagian besar dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit Lahan seluas 300 Ha digunakan perusahaan industri untuk menanam kelapa sawit dan dikarenakan perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga sebagian kecil masyarakat mengonversi perkebunan lama menjadi perkebunan kelapa sawit dan beberapa dari masyarakat memilih untuk berkebun pohon karet.

Kecamatan Parenggean terdiri dari 15 desa yang mengelilinginya, kecamatan-kecamatan tersebut memiliki pemeluk agama yang berbeda-beda. Berikut jumlah pemeluk agama di Kecamatan Parenggean. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4 Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama di Kecamatan Parenggean

Desa	Jumlah Penduduk	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
Parenggean	7.100	6.482	406	184	9	-
Bajarau	1.470	1.416	44	10	-	-
Bandar Agung	790	717	12	19	-	-
Barunang Miri	2.776	2.468	232	76	-	-

Baringin Tunggal Jaya	630	617	4	7	-	-
Desa	Jumlah Penduduk	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
Bukit Harapan	749	713	13	23	-	-
Kabuau	4.115	3.517	260	124	-	-
Karang Sari	1.440	1.388	50	2	-	-
Karang Tunggal	1.328	1.291	9	28	-	-
Mekar Jaya	2.249	2.295	62	72	-	-
Seri Harapan	1.098	1.044	21	33	33	-
Sumber Makmur	1.087	1.066	17	2	2	-
Tehang	790	498	12	166	144	-
Menjalin	276	276	-	-	-	-
Karya Bersama	292	268	17	5	2	-

Sumber : BPS Kab. Kotim Tahun 2014 (KUA Kec. Parenggean)

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, kecamatan Parenggean mayoritas penduduk Muslim sekitar 80% dan sisanya adalah penduduk pemeluk agama Kristen dan Katolik. Sedangkan penduduk pemeluk agama Islam di Desa Kabuau adalah kedua terbesar setelah kelurahan Parenggean yaitu sebesar 3.517 jiwa. Adapun jumlah tempat ibadah di Kecamatan Parenggean adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Parenggean

No	Desa	Mesjid/ Mushola	Gereja	Pura	Wihara	Klenteng
1	Parenggean	10	4	-	1	-
2	Bajarau	1	-	-	-	-
3	Bandar Agung	1	1	1	-	-
4	Barunang Miri	4	1	1	-	-
5	Baringin Tunggal Jaya	1	-	-	-	-

6	Bukit Harapan	1/5	1	1	-	-
No	Desa	Mesjid/ Mushola	Gereja	Pura	Wihara	Klenteng
7	Kabuau	2	1	1	-	-
8	Karang Sari	1	-	-	-	-
9	Karang Tunggal	2	-	-	-	-
10	Mekar Jaya	3/7	3	-	-	-
11	Seri Harapan	1/5	-	-	-	-
12	Sumber Makmur	1	-	-	-	-
13	Tehang	1	1	1	-	-
14	Menjalin	1	-	-	-	-
15	Karya Bersama	1	-	-	-	-
	TOTAL	32	12	6	-	-

Sumber : BPS Kecamatan Parenggean (KUA Kec.Parenggean)

Berdasarkan tabel di atas, karena mayoritas agama penduduk kecamatan Parenggean adalah Muslim, pembangunan mesjid lebih dominan, yakni terdiri atas 32 mesjid, 17 mushola, 12 gereja dan 6 pura. Sedangkan di Desa Kabuau terdiri atas 2 mesjid, 1 gereja dan 1 Balai Basarah.. Mengingat banyaknya penduduk Muslim di Desa Kabuau yaitu sebesar 3.517 jiwa, maka pembangunan 2 mesjid dinilai cukup. 1 gereja yang terletak di dekat perusahaan sawit ditujukan sebagai tempat strategis dikarenakan karyawan perusahaan sawit tidak hanya masyarakat lokal tapi juga berasal dari luar daerah seperti Flores, Papua, Pulau Jawa dan sebagainya. 1 Balai Basarah yang digunakan sebagai tempat ibadahnya penduduk Hindu Kaharingan.

Mesjid di Desa Kabuau selain sebagai tempat ibadah juga dapat berperan sebagai tempat pernikahan dan tempat orang yang ingin memeluk

agama Islam, hal ini didukung oleh adanya seorang penghulu di Desa Kabuau. Di Desa Kabuau mempunyai dua orang imam besar sekaligus pengurus masjid, satu orang pendeta dan satu orang bashir (pemuka agama umat Hindu Kaharingan).

Adapun jumlah penduduk yang berpindah agama dari bulan Februari 2015 hingga Februari 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Jumlah Masyarakat Pindah Agama di Kecamatan Parenggean

No	Agama	Total Jiwa
1	Kristen Protestan ke Islam	13
2	Katolik ke Islam	6
3	Hindu Kaharingan ke Islam	10
4	Budha ke Islam	-
5	Konghuchu ke Islam	-
	JUMLAH	29

Sumber : KUA Kecamatan Parenggean

Dari hasil tabel di atas, bahwa para mualaf banyak berasal dari agama Kristen Protestan dan Hindu Kaharingan dibandingkan dengan agama yang lainnya.

B. Penyajian Data

1. Kehidupan Beragama Mualaf di Desa Kabuau

Masuknya Islam di Kecamatan Parenggean tidak terlepas dari peran Dai yang membawa ajaran agama Islam. Asumsi ini terungkap dari hasil wawancara dengan **AM** sebagai berikut:

Seseorang yang membawa Islam masuk ke kecamatan Parenggean adalah Habaib yang tidak dikenal namanya. Akan tetapi, makamnya terletak di Desa Bajarau, Padas. Di situ ada makam tua, cuma tidak diketahui tahun berapa masuknya Islam di sini.⁶⁶

Desa Kabuau Kecamatan Parenggean adalah desa yang mempunyai penduduk asli, yaitu Suku Dayak. Istilah “Dayak” paling umum digunakan untuk menyebut orang-orang asli non-Muslim dan non-Melayu. Desa Kabuau termasuk desa yang memiliki masyarakat rumpun Dayak Ngaju dan rumpun Dayak Ot Danum penganut agama leluhur yang diberi nama oleh Tjilik Riwut sebagai agama Kaharingan yang memiliki ciri khas adanya pembakaran tulang dalam ritual penguburan. Agama Kaharingan sendiri telah digabungkan ke dalam kelompok agama Hindu, sehingga mendapat sebutan Hindu Kaharingan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh Kristen **RD** sebagai berikut:

“Agama pertama di Desa Kabuau adalah Kaharingan”⁶⁷

Bergulirnya waktu bermunculan agama pendatang, seperti Kristen, Katolik dan Islam. Sebagian besar masyarakat Suku Dayak yang sebelumnya beragama Hindu Kaharingan kini memilih Kekristenan dan

⁶⁶ Wawancara dengan **AM**, Kepala KUA Kecamatan Parenggean, 21-03-2016

⁶⁷ Wawancara dengan **RD**, Tokoh Kristen, 23-03-2016

Muslim. Agama Islam yang begitu cepat tersebar membuat masyarakat penduduknya bertempat tinggal secara berpetak-petak, wilayah Kabuau Hulu dan Hilir merupakan wilayah yang dihuni oleh penganut agama Islam, sedangkan Kabuau Tengah adalah penganut Kristen, Katolik dan Hindu Kaharingan.

Penyebaran penduduk yang beragama Islam di Desa Kabuau pun beragam. Kabuau Hulu dan Kabuau Hilir merupakan penduduk mayoritas Muslim, sedangkan Kabuau Tengah adalah penduduk mayoritas penganut Hindu Kaharingan, Katolik dan Kristen. Hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Rasa toleransi yang tinggi ditunjukkan masyarakat Desa Kabuau pada setiap penganut agama yang berbeda. Untuk membuktikan hal itu, penulis menghadiri upacara kematian salah satu warga desa beragama Hindu Kaharingan yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut. Upacara kematian ini disebut Tradisi Babokong. Hasil wawancara dengan **AY**, salah satu pengunjung beragama Islam yang datang pada upacara kematian tersebut adalah sebagai berikut:

Tradisi Babokong adalah ritual kematian penganut Hindu Kaharingan. Tradisi ini dilakukan selama tiga hari secara berturut-turut, acara ini dimulai pada malam hari atau semalaman suntuk tergantung banyaknya Bokong yang datang. Bokong adalah sebutan untuk anggota keluarga atau masyarakat yang ingin bersedekah kepada keluarga yang ditinggalkan. Pemberian sedekah ini dilakukan tarian-tarian oleh Bokong-bokong tersebut dengan diiringi musik ala Suku Dayak Ngaju sambil memegang dan membunyikan potongan bambu sehingga akan keluar suara (pak-pak-pak-pak), salah seorang tuan rumah akan memberikan Baram (tuak Suku Dayak) untuk diminum oleh bokong tersebut. Seorang Bokong ketika menari menggunakan topeng dan kostum-kostum

yang berbeda, seperti kostum petani, manusia rimba, ala ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Mayat yang terbungkus dalam raung (peti kayu yang besar dan diukir) akan dimakamkan setelah hari ketiga.⁶⁸

Masyarakat Muslim melihat upacara kematian ini adalah sebagai sebuah hiburan, namun ada batasan bagi seorang Muslim yang datang, mereka tidak ikut meminum tuak dan berjudi. Sedangkan bagi masyarakat Hindu Kaharingan, tradisi ini memiliki arti sebagai penghormatan atas tradisi nenek moyang mereka.

Di Desa Kabuau yang menjadi dasar perbedaan antara agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu Kaharingan adalah bahwa agama Islam menunaikan rukun Islam (shalat wajib dan sunnah, puasa, membayar zakat dan berhaji) kemudian yang tampak sekali perbedaannya adalah umat Muslim diharamkan mengonsumsi daging babi dan tuak Suku Dayak. Pemahaman ini tertanam kuat di masyarakat, termasuk kepada para mualaf.

Mualaf melakukan perpindahan agama sekitar 95% karena ingin menikah, bukan panggilan jiwa. Seperti yang kita tahu, bahwa kepercayaan atau keyakinan harus ada dalam setiap umat beragama. Keyakinan seseorang dalam beragama akan sangat berpengaruh pada pengamalan atau pelaksanaan ajaran keagamaannya. Kesalahan sedari awal adalah para mualaf tidak dibekali doktrin-doktrin atau dogma agama ajaran Islam secara rinci. Penghulu dan tokoh agama Islam mempercayakan pasangan Muslimnya untuk melakukan bimbingan

⁶⁸ Wawancara dengan **AY**. Warga Desa Kabuau 20-03-2016

ajaran agama Islam secara mandiri, sementara mereka mengetahui bahwa penganut agama Islam di Desa Kabuau adalah sebagian besar tidak melaksanakan ajaran agama Islam juga. Selanjutnya, di Desa Kabuau jarang sekali ditemukan adanya pengajian-pengajian keislaman, padahal pengajian keislaman sangat bagus sebagai bentuk pengalaman keagamaan untuk para mualaf.

Berdasarkan pengetahuan tentang agama Islam yang tertanam di masyarakat, para mualaf juga melakukan puasa Ramadhan dan membayar zakat fitrah. Hal ini dilakukan karena identitasnya sebagai seorang Muslim baru yang mengharuskan untuk menunaikan salah satu rukun agama Islam. Artinya, para mualaf bersikap ikut-ikutan dalam menunaikan ajaran Islam, apa yang para mualaf ketahui dan pahami di masyarakat Muslim Desa Kabuau maka para mualaf akan melaksanakannya juga. Tentu saja tindakan para mualaf akan berbeda dalam mewujudkan keimanannya, jika para mualaf dilandasi pada pengenalan atau pengetahuan tentang ajaran agama Islam lebih dalam dan percaya bahwa apa yang diajarkan oleh agamanya adalah benar adanya.

Penulis menemukan tiga kasus mualaf yang bermasalah dalam komunikasi interpersonalnya dan bersedia memberikan data yang penulis perlukan. Para mualaf tersebut termasuk golongan mualaf yang masuk Islam sedang imannya belum teguh. Para mualaf yang memutuskan melakukan konversi agama tersebut adalah terdiri atas:

- a. Seorang MN (pria) penganut agama Hindu Kaharingan yang menikahi wanita Muslim.
- b. Seorang KR (wanita) penganut agama Kristen yang menikahi pria Muslim.
- c. Seorang EN (wanita) penganut Hindu Kaharingan yang menikahi pria Muslim.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ada tiga kasus di Desa Kabuau mengenai para mualaf yang bermasalah dengan orang tua dan anggota keluarganya yaitu sebagai berikut:

a. Kasus MN

MN adalah seorang pria yang menganut Hindu Kaharingan kemudian memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2014 ketika ingin menikah dengan seorang wanita Muslim. Menurut informasi dari salah satu masyarakat, bahwa MN tinggal bersama dengan mertuanya yang merupakan salah satu tokoh masyarakat kemudian karena hal itu mertua MN menuntut menantunya untuk menjalankan ajaran Islam dengan benar dan sungguh-sungguh. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan NY, salah satu warga Desa Kabuau yaitu sebagai berikut:

“Mintuhanya yang lakian tu aktif ja dengan agama jadi kemungkinan menantunya tu dianjurkannya jua”⁶⁹

(Mertua laki-laki MN aktif dalam menjalankan kegiatan kegamaan jadi kemungkinan menantunya itu mendapat dorongan juga melakukan hal yang sama)

⁶⁹ Wawancara dengan NY, Warga Desa Kabuau, 15-06-2016

Pada sisi lain, alasan dari MN memeluk agama Islam disebabkan ingin menikahi wanita beragama Islam bukan karena keyakinan yang muncul merasakan kenikmatan agama yang benar. Dorongan yang sangat besar berasal dari mertuanya yang sekaligus mengajarkan MN tentang pengetahuan agama Islam, kemudian muncul keyakinan (Aqidah) akan Allah SWT dan memengaruhi tindakan keimanannya. Hidup serumah bersama dengan mertuanya membuat MN menjalankan ajaran Islam seperti shalat wajib, shalat jumat, berpuasa kemudian membayar zakat.

b. Kasus KR

KR adalah seorang wanita warga Desa Kabuau yang beragama Kristen. Sejak tahun 1991, KR memutuskan menjadi mualaf. Alasan KR menjadi mualaf atas keinginan sendiri atau mendapatkan hidayah dari Allah SWT semasa usia 11 tahun, KR mulai tinggal di lingkungan masyarakat mayoritas agama Islam di Kota Sampit, keinginannya untuk melakukan perpindahan agama memuncak ketika sejak usia 11 tahun itu. KR telah banyak mengetahui ajaran-ajaran dasar agama Islam dan KR ingin dinikahi pria Muslim yang siap untuk membimbing dirinya.

Sebagaimana yang diungkapkan **KR** sebagai berikut:

Sejak umur 11 tahun mulai tertarik dengan Islam, jadi rajin umpat-umpat pengajian islam. Karena masih halus kada kawa menimbang-nimbang, belum baisi keyakinan. Setelah lulus SMA, dapat tugas mengajar di Cempaka sana, kebetulan pas di Cempaka mayoritas Islam. Setelah 5 tahunan di Cempaka di situ mulai ada keyakinan handak masuk agama Islam. Pas kebetulan kenalan jua dengan almarhum suami, inya sambil memadahi jua tentang Islam di situ ada kecocokan. Tetapi kada langsung menikah karena semua keluarga menghalang untuk pindah agama, kecuali

*bapakku. Karena keyakinan yang kuat, suami juga siap untuk membimbing.*⁷⁰

(Sejak umur 11 tahun mulai tertarik dengan Islam. Karena hal itu mulai mengikuti kegiatan agama Islam, seperti pengajian. Dikarenakan masih kecil, saya masih tidak bisa membuat keputusan. Setelah lulus SMA, saya mendapatkan tugas mengajar di Kecamatan Cempaka, kebetulan ketika di Cempaka itu mayoritas masyarakat beragama Islam. Setelah lima tahun berada di Cempaka, muncul keinginan hati ingin memeluk agama Islam kemudian berkenalan dengan almarhum suami yang merupakan pria Muslim. Suami banyak menjelaskan tentang agama Islam dan distu ada kecocokan. Namun pernikahan itu terhalang restu semua keluarga, kecuali ayah saya. Karena keyakinan yang kuat, pernikahan tetap berlangsung karena suami juga siap untuk membimbing).

KR menambahkan:.

*Sebelum aku masuk Islam, aku sudah bisa am fatihah, sembahyang, sembahyang tarawih. Almarhum suamiku termasuk fanatik terhadap islam, tapi kami berdua kada bisa membaca alquran jadi belajar dulu tu. Karena sudah tuha jua, mun iqro tu bisa ja.*⁷¹

(Sebelum saya masuk Islam, saya sudah bisa membaca surah Al-Fatihah, shalat wajib, shalat tarawih. Almarhum suami saya termasuk seseorang yang fanatik terhadap agama, akan tetapi kami berdua belum bisa membaca Alquran, kemudian kami memutuskan untuk belajar. Dikarenakan usia sudah menua, pembelajaran itu hanya sampai Iqro saja).

Berdasarkan data di atas, KR telah merasakan kebenaran tentang ajaran agama Islam, kebenaran itu semakin KR rasakan setelah mendapat tugas mengajar di Kecamatan Cempaka yang merupakan lingkungan mayoritas umat Muslim. Artinya, lingkungan mempengaruhi KR untuk melakukan perpindahan agama.

Pada sisi lain, status keagamaannya masih penganut agama Kristen tidak mengganggu KR mempelajari ajaran agama Islam, bahkan

⁷⁰ Wawancara dengan **KR**, Mualaf. 15-04-2016

⁷¹ Wawancara dengan **KR**, Mualaf. 15-04-2016

KR dapat melafalkan surah Al-Fatihah. KR memberikan pernyataan masuk Islam sebulan sebelum menikah dengan suaminya. Walaupun kemampuan membaca Al-Quran belum bisa terwujud dengan alasan KR dan suami telah lanjut usia.

c. Kasus EN

EN adalah seorang wanita penganut Hindu Kaharingan yang menikahi pria Muslim. Tahun 1997, EN memutuskan menjadi mualaf. Pada saat itu, EN memberikan pernyataan masuk Islamnya melalui penghulu di Desa Kabuau. Hasil wawancara dengan suami EN sebagai berikut:

*“Awalnya memang inya Kaharingan. Waktu dengan aku hanya inya bemualaf”*⁷²
(Agama asalnya adalah Hindu Kaharingan. Ketika ingin menikah dengan saya, kemudian dia memutuskan menjadi mualaf)

Selama pernikahan ini mereka bina, menjadi mualaf tidak memberikan pengaruh tentang pelaksanaan ajaran agama Islam. Sebagaimana yang diungkapkan EN:

*“Seperti sholat atau membaca Alquran itu kurang”*⁷³

Pengetahuan agama diperlukan sebagai pokok keimanan seseorang, seseorang akan terbantu untuk menjadi semakin yakin dan percaya apabila mengetahui apa yang diyakininya. Setelah mengikrarkan diri menjadi seorang Muslim, EN memperoleh pengetahuan tentang ajaran agama Islam melalui penghulu Desa Kabuau, ajaran dasar itu

⁷² Wawancara dengan EN, Mualaf. 24-03-2016

⁷³ Wawancara dengan EN, Mualaf. 24-03-2016

seperti rukun iman dan rukun Islam. Di Desa Kabuau tidak ada pembinaan khusus untuk mualaf, akan tetapi para mualaf diperbolehkan untuk menuntut ilmu agama kepada guru agama/ustaz yang memang berkenan memberikan pengajaran tentang agama Islam.

Pernikahan ini hanya sebatas menyamakan status keagamaan. Berdasarkan observasi penulis, pengetahuan agama Islam suami EN juga sangat minim, hal ini terlihat bahwa suami EN tidak ada memberikan bimbingan untuk mengajari tentang ajaran dasar agama Islam kepada EN. Jika keimanan atau keyakinan seseorang pada sebuah agama itu benar adanya, maka hal itu berpengaruh kepada tindakan keimanannya untuk menuntut ilmu agama Islam secara lebih luas. Merasakan akan kebenaran agama Islam tidak sepenuhnya diyakini oleh EN, salah satu kegiatan umat Islam yang dilaksanakan oleh EN adalah berpuasa, karena menyangkut identitasnya sebagai Muslim di mata masyarakat.

Berdasarkan tiga kasus di atas, kasus EN dan MN memiliki persamaan yaitu memutuskan melakukan perpindahan agama dengan alasan karena ingin menikah. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan **AM** sebagai berikut:

Pertama, karena pernikahan. Kan kadang-kadang ada calon pengantin non-Muslim yang ingin menikah. Kedua, memang karena kesadaran sendiri dan kalau dipresentasikan dalam setahun hanya sekitar 30% orang masuk Islam karena kesadaran sendiri ini. Ini disebabkan karena sudah mempunyai agama, seperti dari Kaharingan dan Katolik. Dan mereka punya agama tetapi tidak merasa punya agama, apalagi yang orang Dayak mereka mau pindah ke agama lain, Kata teman saya seorang Penyuluh Agama

Hindu itu, “masih sama kerjaan dan kegiatan (masih minum baram dan makan babi).”⁷⁴

Selanjutnya **SS** mengungkapkan:

“Kebanyakan karena pernikahan orang mau melakukan perpindahan agama. Kalau kesadaran sendiri, jarang”⁷⁵

Akan tetapi dalam menjalankan ajaran agama Islam itu memiliki perbedaan. **EN** tidak begitu rajin dalam menjalankan ibadah, **EN** hanya berfokus pada status keagamaan pernikahannya yang beragama Islam sebagai syarat melakukan pernikahan. Sedangkan **MN**, atas dorongan dari mertuanya yang aktif dalam beribadah, oleh karena itu **MN** juga dituntut untuk menjalankan ajaran agama Islam sebagaimana identitasnya sebagai Muslim. Pada kasus **KR**, masuk agama Islam berdasarkan kesadaran sendiri atau mendapatkan hidayah dari Allah SWT, oleh karena itu kesadaran beragama telah dimiliki oleh **KR**, kemudian peran suami yang membimbing dalam beribadah semakin menguatkan hatinya untuk beriman kepada Allah SWT.

2. Problematika Komunikasi Interpersonal Mualaf

Bukan perkara mudah menjadi seorang mualaf. Perpindahan agama adalah seperti perpindahan kehidupan, karena agama mengatur kepercayaan, sistem budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan manusia lainnya serta tatanan kehidupan. Pada sebagian

⁷⁴ Wawancara dengan **AM**, Kepala KUA Kec. Parenggean. 21-03-2016

⁷⁵ Wawancara dengan **SS**, Penghulu Desa Kabuau. 24-03-2016

orang, perpindahan agama dapat melahirkan masalah-masalah komunikasi interpersonal yang tidak mereka inginkan. Sebut saja permasalahan yang sering dijumpai adalah orang tua dan anggota keluarga yang sangat menentang adanya perbedaan agama dalam satu keluarga.

Banyak hal yang membuat masalah-masalah itu muncul, kadang orang tua menyalahartikan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengekang sang anak untuk tetap patuh terhadap aturannya. Bahkan orang tua dan anggota keluarga telah membuat pernyataan memutuskan tali persaudaraan. Orang tua masih terpengaruh kepada pemikiran-pemikiran sistem sosial yang kuno, pemikiran itu tentang ajaran Islam yang berkembang di Desa Kabuau, apabila seorang anak telah menjadi seorang Muslim, maka anak tersebut tidak dapat mengurus jenazah orang tuanya nanti. Ketakutan yang dimiliki orang tua ini semakin bertambah ketika mereka hanya memiliki satu orang anak. Pemikiran ini telah berkembang selama belasan tahun di Desa Kabuau, pada sebagian orang tua perpindahan agama salah satu anggota keluarganya dapat diterima secara wajar, namun pada sebagian yang lain, hal ini merupakan perkara yang sangat rumit dan dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi interpersonal sehari-hari.

Setelah komunikasi interpersonal yang merenggang dan tidak adanya aktivitas komunikasi secara intens maka membuat hubungan para mualaf dan orang tua serta anggota keluarganya semakin menjauh dan

menjadi orang asing. Di Desa Kabuau terdapat para mualaf yang mengalami problematika komunikasi interpersonal yaitu sebagai berikut:

- a. Pada kasus MN, sang ibu yang sama sekali tidak menyukai anaknya masuk agama Islam.
- b. Kasus KR, perpindahan agama itu mengalami penentangan dari ibu dan delapan saudaranya.
- c. Pada kasus EN yang mengalami permasalahan komunikasi interpersonal dengan kedua orang tuanya.

Berikut pemaparan secara rinci mengenai problematika komunikasi interpersonal para mualaf tersebut:

a. Kasus MN

Menurut salah satu masyarakat, MN mengalami permasalahan karena ingin mengubah status keagamaanya menjadi seorang Muslim. Pada kasus MN, permasalahan itu bermula pada tahun 2012, Ibunya yang tidak terima anaknya harus meninggalkan agama terdahulu, yaitu Hindu Kaharingan disebabkan ingin menikahi wanita yang beragama Islam. Pada kasus MN, hanya Ibunya yang mempersalahkan keinginan MN, sedangkan ayahnya tidak. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, **NY** berpendapat:

“Lantaran kada setuju anaknya masuk Islam lawan jua menikah dengan calonnya tu, mamanya tu rela bebayar 10 juta semalam asalkan calonnya tu jangan lagi mengganggu anaknya”⁷⁶

(Karena tidak setuju anaknya harus masuk Islam dan menikahi wanita Muslim itu, ibunya MN rela memberikan 10 juta rupiah dengan syarat wanita Muslim itu tidak lagi mengganggu anaknya)

⁷⁶ Wawancara dengan **NY**, warga Desa Kabuau, 15-06-2016

Selanjutnya **NY** menambahkan:

“Rasaku mamanya magin kada setuju karena MN tu anak tunggal”⁷⁷

(Saya kira ketidaksetujuan itu semakin kuat karena MN seorang anak tunggal)

Berdasarkan data di atas terungkap bahwa uang 10 juta rupiah digunakan sebagai pengganti agar wanita yang ingin dinikahi MN itu meninggalkannya. Kemudian alasan terkuat Ibu MN melarang anaknya melakukan perpindahan agama adalah karena MN seorang anak tunggal keluarga mereka. Kemudian **NY** mengungkapkan:

Karena mamanya dulu karas jua, akhirnya MN tu mengalah semalam. Tapi selama dua tahun tu MN dengan biniannya tu rancak bedapatan diam-diam. Imbah kejadian tu, biniannya begawi di Sampit lalu MN rancak mendatangnya ke sana. Jadi ujar Kades daripada besembunyi-semunyi kya itu, mending dinikahkan ja⁷⁸

(Pada situasi ini, MN bersikap mengalah dan bersikap patuh pada sang ibu sehingga belum ada terjadi pernyataan memeluk agama Islam dari MN dan pernikahan itu dibatalkan. Pada tahun 2012 hingga 2014, selama dua tahun itu MN dan wanita Muslim itu sering melakukan pertemuan secara rahasia. Ibu dan mertua MN akhirnya membuat kebijakan untuk menikahkan mereka secara sah)

Pada tahun 2012 itu, MN menunjukkan sikap kepatuhannya dengan cara menerima keputusan Ibunya untuk tidak melakukan perpindahan agama dan pernikahan. Semenjak itu, MN dan Ibunya memiliki komunikasi interpersonal yang normal kembali, termasuk verbal dan non-verbalnya sehingga membuat hubungan mereka

⁷⁷ Wawancara dengan **NY**, warga Desa Kabuau, 15-06-2016

⁷⁸ Wawancara dengan **NY**, warga Desa Kabuau, 15-06-2016

kembali terjalin dengan baik. Berselang dua tahun, permasalahan itu kembali muncul, MN memiliki keputusan sendiri untuk menjadi Muslim dan menikahi wanita yang dicintainya. Karena ketakutan yang dirasakan oleh MN dan dikarenakan sikap emosional Ibunya yang berlebihan akan memperburuk proses komunikasi antara keduanya. Pada saat itu MN meminta adanya mediator yang dapat menyelesaikan masalah mereka, yaitu Kepala Desa Kabuau.

Problematika komunikasi interpersonal yang terjadi pada kasus MN adalah terutama sang Ibu telah tertanam doktrin kuat yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya Desa Kabuau tentang memaknai ajaran agama Islam. Menurut umat Hindu Kaharingan, penganut agama Islam diharamkan mengurus upacara kematian orang yang berbeda agama, walaupun orang tersebut adalah salah satu anggota keluarganya. Kemudian sang ibu menyalahkanartikan kekuatan statusnya sebagai “orang tua” dan status MN sebagai anak tunggal. Rasa kepatuhan dan berbakti kepada Ibunya adalah sebagai pilihan pada waktu itu. Selama dua tahun setelah kejadian itu, disebabkan perasaan yang tidak dapat ditangani ini, MN banyak menekan perasaan dan tidak mengekspresikan emosinya. Oleh sebab itu, hubungan MN dan ibunya menjadi letih dan terasa lemah. Pada tahun 2014, MN berani mengambil keputusan sendiri untuk memeluk agama Islam dan menikahi wanita Muslim.

b. Kasus KR

Setiap individu memiliki cara berfikir yang berbeda, perbedaan-perbedaan ini terkadang menimbulkan suatu permasalahan. Pada kasus KR, ia tidak mendapatkan restu oleh ibunya dan delapan saudaranya untuk melakukan perpindahan agama. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan **KR** sebagai berikut:

Alasannya karena keluargaku ni kuatlah di agama Kristen, jelas aja buhannya kada setuju. Dilihatnya beda agama, rasa kaya sudah lain keluarga lagi. Tapi yang pasti aku kada memutuskan tali kekeluargaan walaupun ky apa pun. Aku baisi delapan dingsanak, aku sorang ja yang masuk Islam.⁷⁹

(Alasannya adalah keluarga saya merupakan penganut Kristen fanatik, jelas sekali mereka tidak setuju. Adanya perbedaan agama di sebuah keluarga seperti telah memutus tali persaudaraan. Ingin seperti apapun, saya tidak memutuskan tali persaudaraan itu. Saya mempunyai delapan orang saudara, hanya saya sendiri yang masuk Islam).

Selanjutnya **KR** menambahkan:

Ketika pernikahan itu yang menjadi halangan. Sebelum menikah itu aku pasti izin dengan orang tua dan keluarga, jadi semua keluarga sarek waktu itu. Keluarga suami bedatang ke rumahku, tapi sekalinya kada diterima keluargaku, kalau bapakku ni kada apa-apa. Karena keluargaku orang “kuat” di agama Kristen semua, kecuali bapakku yang pemikirannya sedikit terbuka. Karena sudah nekat ingin berumah tangga dengan suami waktu itu, aku jua sudah masuk Islam sebulan sebelum pernikahan. Keluargaku mengira aku masuk islam karena handak menikah tadi, padahal keyakinanku sudah ada ke Islam.⁸⁰

(Ketika pernikahan itu yang menjadi halangan. Sebelum menikah saya pasti izin dengan orang tua dan keluarga, karena hal itu mereka marah kepada saya. Suami dan keluarganya berkunjung ke rumah untuk melamar saya, tetapi ditolak oleh

⁷⁹ Wawancara dengan **KR**, Mualaf, 15-04-2016

⁸⁰ Wawancara dengan **KR**, Mualaf, 15-04-2016

ibu dan semua saudara saya kecuali ayah saya. Hal ini dikarenakan keluarga saya orang yang “kuat” dalam ajaran Kristen. Berbeda dengan ayah yang pemikirannya sedikit terbuka. Saya telah menjadi mualaf sebulan sebelum pernikahan dan keputusan saya telah bulat untuk berumah tangga dengan suami. Ketidaksetujuan itu didasarkan keluarga saya mengira, pernikahan adalah penyebab saya masuk Islam, padahal keinginan dan kesadaran saya sendiri)

Pada wawancara di atas terungkap, bahwa satu-satunya yang menyetujui KR memeluk agama Islam adalah Ayahnya. Bagaimanapun pertentangan Ibu dan delapan saudaranya itu, KR mempunyai dukungan penuh dari Sang Ayah, oleh karena itu hatinya yakin untuk tetap masuk agama Islam. Hal selanjutnya yang dilakukan Ibu dan delapan saudara lelakinya kepada KR adalah pengucilan saat berada di rumah. Sebagaimana yang dicurahkan **KR** sebagai berikut:

“Setelah masuk Islam, semua keluarga membedakan aku, kayak peraturan makan. Aku kada dibolehkan memakai piring di rumah”⁸¹

(Setelah masuk Islam, semua keluarga membedakan saya, seperti saat makan. Saya tidak diperbolehkan menggunakan piring yang ada di rumah)

Ketidaksetujuan itu memuncak ketika hari pernikahan KR dan suaminya. Ibu dan delapan saudaranya melakukan pengancaman dan tindakan anarkis dengan tujuan membatalkan pernikahan tersebut dan ingin membawa kembali KR kepada keluarga. Penyerangan ini berakibat pada pengunduran jadwal pernikahan KR dan suaminya. Hal ini diungkapkan **KR** sebagai berikut:

⁸¹ Wawancara dengan **KR**, Mualaf, 15-04-2016

Dulu waktu pas handak nikah dengan suami dibawakan Mandau, diserang pihak keluargaku oleh kebanyakan dingsanakku itu lelakian. Jadi buhannya meambil aku bepaksaan. Jadi dijelaskan oleh keluarga suamiku, bahwa aku kada masuk Islam gara-gara handak kawin dengan suami ni tapi karena keyakinannya handak masuk Islam Karena adanya serangan terdahulu dan mengakibatkan hari pernikahanku diundur seminggu, ketika hari pernikahan, polisi berjaga. Karena kami merasa terancam oleh keluargaku ni. Bapakku handak menulis surat persetujuan pernikahanku pun dijaga oleh dingsanak-dingsanakku. Tapi akhirnya bisa dengan usaha menyuruh orang meolah surat karena tanpa itu tidak bisa menikah.⁸²

(Ketika dulu hendak menikah dengan suami, para saudara laki-laki saya membawa Mandau (senjata tradisional suku Dayak) ingin menyerang kami. Mereka ingin menjemput saya secara paksa. Sementara itu, keluarga calon suami menjelaskan bahwa saya memutuskan memeluk agama Islam bukan karena ingin menikah tetapi karena atas dasar keyakinan saya. Karena ada serangan serupa terdahulu dan mengakibatkan pengunduran hari pernikahan saya. Setelah seminggu, pernikahan digelar kembali dan meminta polisi untuk berjaga. Karena kami merasa terancam oleh keluarga saya ini. Ayah saya yang ingin menulis surat persetujuan pernikahan juga dilarang oleh anggota keluarga saya. Kemudian ayah saya meminta tolong orang lain untuk menuliskannya.)

Pada kasus KR, bermula karena keinginannya secara pribadi untuk memeluk agama Islam ditengah situasi keluarganya yang “kuat” dalam ajaran Kristen. Adanya perbedaan agama dalam keluarganya membuat Ibu dan delapan saudaranya tidak dapat menyesuaikan dan memperhatikan situasi, karena mereka memandang hal itu tidak mungkin terjadi. KR memutuskan menjadi mualaf satu bulan sebelum pernikahannya dilaksanakan. Pada saat statusnya menjadi Muslimah, mulailah KR mengalami pengucilan, pengucilan itu baik secara verbal dan non-verbal. Secara komunikasi verbal, KR telah tidak dianggap

⁸² Wawancara dengan **KR**, Mualaf, 15-04-2016

sebagai salah satu anggota keluarga lagi oleh karena itu komunikasi sehari-hari dengan keluarga sangat terbatas, kemudian secara non-verbal, ia dibedakan dalam aturan makan keluarga.

Problematika komunikasi interpersonal mulai terjadi saat adanya perbedaan kebudayaan yang melekat pada individu masing-masing. Sang ibu dan delapan saudaranya memaksakan kehendak mereka tanpa melihat dan mempertimbangkan alasan yang KR miliki untuk memeluk agama Islam. Oleh karenanya, persepsi Ibu dan delapan saudaranya menjadi tidak cermat dan salah satu penyebabnya adalah asumsi atau pengharapan yang dimiliki Ibu dan delapan saudaranya. Kemudian prasangka, Ibu dan delapan saudaranya mengetahui alasan KR berpindah agama karena ingin menikahi seorang pria Muslim, oleh sebab itu wujud dari prasangka yang salah adalah terbentuknya diskriminasi hingga tindak anarkis tersebut.

Setelah penyerangan yang bertujuan membawa KR pulang ke keluarga itu gagal, selama empat tahun KR dan suami berusaha menyambung kembali komunikasi interpersonal yang sempat terputus itu dengan mengirim surat, akan tetapi surat tersebut tidak pernah mendapat balasan. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal semakin jarang terjadi, akhirnya semakin menimbulkan hubungan pribadi yang tidak terjalin dengan baik.

c. Kasus EN

Pernikahan seharusnya membuat sepasang pengantin baru untuk berbahagia dan pernikahan seharusnya juga menjadi jembatan untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda. Berbeda hal dengan pernikahan EN dan suaminya, pernikahan itu mengalami penentangan dari kedua orang tua EN. Pertentangan itu hanya berasal dari kedua orang tua EN, sedangkan para saudaranya tidak. Penyebab ditentangnya pernikahan itu dikarenakan EN memutuskan menjadi mualaf ketika ingin menikah dengan suaminya. Hasil wawancara dengan suami EN sebagai berikut:

“Awalnya memang orang tuanya kada setuju, yaa karena masalah agama tu pang. Aku Muslim inya lain, kya itu nah. Memang orang tuanya kada mau”⁸³

(Pada awalnya orang tua istri tidak setuju karena harus melakukan perpindahan agama. Saya seorang Muslim sedangkan dia bukan. Jelas orang tuanya tidak menginginkan hal itu)

Sejak pernikahan itu terjadi, EN dan suami memutuskan mencari rumah sendiri sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Permasalahan semakin rumit ketika jarak yang ditempuh untuk menemui orang tua EN sangatlah jauh. Tidak mengherankan ketidakpuasaan orang tua sedari awal pernikahan membuat komunikasi interpersonal itu merenggang selama tiga tahun. Seperti yang diungkapkan EN sebagai berikut:

⁸³ Wawancara dengan EN, Mualaf, 24-03-2016

“Hubungan komunikasi dengan keluarga jarang memang. Imbah menikah tu berkurang. Tapi orang tua lah yang sudah tahu anaknya sudah menikah, didatanginya ja tapi jarang mau datang ke rumah”⁸⁴

(Hubungan komunikasi dengan keluarga merenggang setelah pernikahan itu. Akan tetapi orang tua juga telah mengetahui anaknya telah menikah, mereka masih tetap berkunjung walaupun jarang terbesit ada keinginan itu)

Berdasarkan wawancara di atas, terungkap bahwa kedua orang tua EN jarang ingin betandang ke rumah mereka setelah keputusan EN menjadi seorang Muslimah. Terlihat problematika komunikasi interpersonalnya adalah kedua orang tua EN memiliki sebuah kekuatan atau kekuasaan bahwa EN harus mematuhi dan berbakti kepada mereka dengan cara mengabulkan permintaan mereka untuk tidak menikahi pria Muslim dan menjadi mualaf. Oleh karena harapan yang besar itu, kedua orang tua EN main pukul rata pada situasi apapun tanpa memperhatikan segi-segi yang lain, seperti masa depan yang diinginkan sang anak.

Selanjutnya problematika itu masih berlanjut ketika lokasi tempat tinggal orang tua EN sangatlah jauh, sedangkan pada tahun 1997 media komunikasi seperti *handphone* belum populer seperti sekarang, oleh karena itu komunikasi secara verbal dan non-verbal sangat sulit dilakukan.

Para tokoh agama dan masyarakat melihat hal ini dengan cara berbeda. Melakukan perpindahan agama merupakan hak setiap orang,

⁸⁴ Wawancara dengan EN, Mualaf, 24-03-2016

misalnya perpindahan dari Hindu Kaharingan ke Islam tidak bisa dipermasalahkan asalkan dengan sungguh-sungguh menjalaninya. Menyikapi permasalahan yang menimpa para mualaf di Desa Kabuau ini, para tokoh agama memberikan pendapat. Hasil wawancara dengan **KJ**, seorang tokoh agama Hindu Kaharingan sebagai berikut:

*Kesalah pahamii. Bapak iyee te diya bedaen, sama imbah menjalanie. Padahal itah tau, awi pada narai oleh Tuhana. Are anak diya mampu mimbing uluh bakasa. Uluh bakas yang diya setuju te, permainanii. Akhir-akhir kareh setuju. Ijee be, ela imbeda. Agama narai eh diya ngaku ngahana, bare Kristen pindah ke Islam. Islam pindah ke Kristen. Bare narai en, asal tetap awi Tuhan asal usula. Pendapaat ayungku.*⁸⁵

(Karena kesalahpahaman saja. Orang tuanya tidak membedakan karena akan sama setelah menjalaninya. Padahal kita tahu, semua agama tujuannya menyembah Tuhannya. Kebanyakan anak tidak bisa berbakti dan membimbing orang tuanya. Orang tua yang tidak setuju itu hanyalah permainan. Akhir-akhir nanti setuju juga. Hanya satu syarat, jangan membedakan. Agama apapun orang tua tidak mampu untuk melarang. Dari agama Kristen pindah ke Islam, Islam pindah ke Kristen tidak mengapa. Asal tetap percaya Tuhan yang mempunyai segalanya. Itulah pendapatku.)

Pendapat yang berbeda diberikan oleh Tokoh Agama Kristen mengenai perpindahan agama yang tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Beliau menegaskan faktor penyebab munculnya problematika komunikasi interpersonal yang terjadi di Desa Kabuau.

Hasil wawancara dengan **RD** sebagai berikut:

Are uluh Kaharingan diya setuju anaka pindah ke Islam. Awi pada narai? Karena banyak isu-isu mansanan bahwa kalau agama Kaharingan haluli agama Islam iye diya tahu mimbanga bangkai indu bapa je agama Kaharingan tu nah. Sebab te uluh banyak diya setuju dengan perkawinan anaka te dengan hukum

⁸⁵ Wawancara dengan **KJ**, Tokoh Kaharingan, 24-03-2016

*Islam. Are gosip-gosip yang jatun, justru itu jika anak te tunggal atau satu-satunya dikawinkan dengan orang Islam harapan indu bapaa jadi hilang. Awi alasan jitu nah. Apabila uluh Hindu Kaharingan tuh tau je sebenarnya Islam kawin dengan non-Muslim diya ada celaa dengan uluh bakasa, maka kemungkinan uluh bakas je agama beken Islam tuh menyetujui atas perkawinan anak.*⁸⁶

(Mengapa penganut Hindu Kaharingan tidak setuju ada anggota keluarganya masuk agama Islam? Karena ada isu-isu yang mengatakan bahwa setelah menjadi mualaf dan memeluk Islam anak tersebut tidak dapat mengurus kematian ayah ibunya yang berbeda agama. Sebab itulah banyak yang tidak setuju pernikahan dengan hukum Islam. Apalagi jika anggota keluarga tersebut adalah anak tunggal yang menjadikan hilanglah harapan ayah dan ibunya. Apabila penganut Hindu Kaharingan ini mengetahui yang sebenarnya bahwa tetap ada hubungan yang baik dengan orang tuanya, maka kemungkinan besar anggota keluarga yang berbeda agama tadi dapat menerima pernikahan tersebut.)

Menurut RD bahwa penyebab tidak adanya persetujuan orang tua hingga membuat problematika komunikasi interpersonal mualaf dan keluarga adalah adanya kesalahpahaman yang melahirkan isu-isu bahwa ketika anak sudah berpindah ke agama Islam, sang anak tidak dapat mengurus jenazah orang tuanya kelak, kekhawatiran memuncak apabila anggota keluarga yang masuk Islam itu adalah anak tunggal.

3. Usaha Para Mualaf Mengatasi Problematika Komunikasi Interpersonal

Problema yang terjadi terhadap tiga orang mualaf di Desa Kabuau membuat para mualaf mencoba memperbaiki permasalahan komunikasi interpersonal ini. Permasalahan-permasalahan yang berupa perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan yang

⁸⁶ Wawancara dengan **RD**, Tokoh Kristen, 24-03-2016

lain di antara kedua pihak yang terlibat. Berikut usaha para mualaf dengan orang tua dan anggota keluarganya untuk mengatasi problema komunikasi interpersonal:

a. Kasus MN

Problematika komunikasi interpersonal yang terjadi antara MN dan ibunya berakhir dengan Sang Ibu melakukan pemaksaan dan penekanan kepada MN, penekanan semakin efektif karena salah satu pihak yaitu Ibunya MN mempunyai wewenang atas diri MN kemudian MN dipaksa harus menyerah dan mengalah. Atas permasalahan ini, salah satu warga Desa Kabuau mengungkapkan:

“Lantaran biniannya tu sakit hati hantam kada menikah dengan MN, lawas-lawas dicerainya lakian yang menikahi inya tu. Lalu bebulik lawan MN lagi, habis tu buhannya menyerahkan diri ke Kades”⁸⁷

(Karena wanita itu sakit hati tidak menikah dengan MN, akhirnya wanita itu mengambil keputusan untuk menceraikan laki-laki yang menikahnya. Kemudian MN dan wanita itu menyerahkan diri ke Kepala Desa”

Alasan MN untuk meminta mediasi adalah adanya ketidaksanggupan dan ketidaksesuaian yang meliputi perbedaan perasaan dan keinginan MN dan Ibunya, kemudian MN memilih Kepala Desa Kabuau sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahannya. Pada saat mediasi itu, MN meminta perlindungan dan keadilan atas keinginannya untuk menjadi mualaf kemudian menikahi seorang wanita Muslim. Selanjutnya, kasus MN dapat

⁸⁷ Wawancara dengan NY, Warga Desa Kabuau. 15-06-2016

terselesaikan dengan cara kedua belah pihak (MN dan ibunya) memilih mempertahankan hubungan baik, masing-masing mengorbankan sebagian kepentingannya untuk mendapatkan situasi yang lebih baik. Hingga sekarang ini, MN dan Ibunya telah berdamai dan tidak ada lagi terjadi problematika komunikasi interpersonal, bahkan MN dan istrinya telah memiliki anak, Ibunya MN sangat menyayangi cucunya tersebut.

b. Kasus KR

Setelah pernikahannya yang menuai kontroversi dari ibu dan delapan saudara lelakinya, KR dan suami memiliki sebuah tempat tinggal yang berjauhan dari keluarganya yang berdomisili di Kota Sampit. Karena jarak yang jauh, pada tahun 1991 hanya tersedia perahu motor sebagai transportasi masyarakat. Selama tiga tahun KR dan suami tidak berhenti mengirimkan surat melalui jasa transportasi air tersebut, akan tetapi tidak pernah mendapat balasan. Hal ini diungkapkan oleh **KR**:

Selama tiga tahun setelah pernikahan usaha aku dan suami dulu sering mengirim surat tapi tidak pernah dibalas. Jadi bapakku dulu ada mengirim surat yang isinya ada ja wayahnya kena aku dan suami disuruh ke rumah. Setelah 3 tahun, kami disuruh bailang. Itu pun kada langsung diterima oleh keluarga jua, usaha dua sampai empat kali baru mulai diterima. Lalu sudah diterima tu, setiap acara natal dan hari Paskah aku datang ja, termasuk ketika aku hari raya keluargaku datang jua.⁸⁸

(Selama tiga tahun setelah pernikahan usaha saya dan suami adalah mengirim surat yang tidak pernah mendapatkan balasan.

⁸⁸ Wawancara dengan **KR**, Mualaf, 15-04-2016

Pada suatu hari, ayah saya ada mengirimkan surat yang berisi “Tunggu saja saat yang tepat kamu dan suami diperbolehkan berkunjung ke rumah”. Setelah tiga tahun kami diperbolehkan datang, perlu usaha kunjungan dua sampai empat kali kami baru diterima di keluarga lagi. Kemudian setelah diterima secara baik, setiap Hari Natal dan Paskah saya juga mengunjungi keluarga sedangkan Hari Raya keluarga saya juga mengunjungi saya).

Usaha KR dan suami adalah mengirimkan surat secara terus menerus selama empat tahun, akan tetapi tidak pernah mendapatkan balasan dari Ibu dan delapan saudaranya. Setelah mendapatkan balasan surat dari Ayahnya untuk diperbolehkan datang berkunjung, kemudian usaha KR dan suami yang selanjutnya adalah mengunjungi Ibu dan delapan saudaranya tersebut. Tujuan kunjungan itu adalah membujuk dan menarik hati Ibu dan delapan saudara lelakinya untuk menerima KR kembali dalam keluarga yang utuh. Ternyata usaha tersebut tidak sia-sia, setelah beberapa kali mengunjungi mereka, kemudian KR dan suami diterima di keluarganya lagi. Bahkan pada peringatan besar Hari Keagamaan masing-masing mereka menunjukkan bukti atas penerimaan itu untuk saling mengunjungi. Setelah empat tahun itu telah terjadi perdamaian dan tidak ada lagi problematika komunikasi interpersonal yang terjadi, bahkan suami KR menjadi menantu yang sangat disayangi oleh Ibunya KR.

c. Kasus EN

Setelah memutuskan menikah dengan suaminya, sejak itu juga mereka memiliki tempat tinggal sendiri. EN dan suami memilih tinggal di Desa Kabuau, sedangkan orang tua EN berada di Desa

Sebab Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur. Jarak yang cukup jauh membuat usaha memperbaiki hubungan komunikasi itu semakin sulit. Hasil wawancara dengan EN sebagai berikut:

“Usaha kami biasa-biasa ja. Yang ngarannya orang tuha pasti kembali ke anaknya jua. Lawas-lawas akhirnya orang tuha luluh jua. Tapi sekitar tiga-empat tahunan jua dulu bediam-diaman”⁸⁹

(usaha kami biasa-biasa saja. Akan tetapi yang namanya orang tua pasti akan kembali ke anaknya juga. Bergulirnya waktu, orang tua akhirnya luluh juga. Tetapi prosesnya sekitar tiga sampai empat tahun)

Selanjutnya EN mengungkapkan:

“Bisa-bisa kita mengambil hati orang tuha ja”⁹⁰

(Tergantung kemampuan kita untuk menarik perhatian orang tua)

Selama tiga tahun komunikasi interpersonal EN dengan kedua orang tuanya itu merenggang. Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak adalah berdiam diri setelah keputusan EN menjadi seorang mualaf. Cara atau taktik mereka selama tiga tahun itu adalah memadukan kebutuhan kedua belah pihak. Kebutuhan itu berupa penyampaian informasi, fakta dan perasaan yang dilakukan secara terbuka dan jujur. Pada prosesnya, kedua orang tua EN memang jarang ingin berkunjung ke rumah mereka, tetapi saat kunjungan itu tiba mereka bertutur kata yang sopan secara verbal dan bersikap baik terhadap kedua orang tuanya secara non-verbal. Oleh sebab itu, dengan berlalunya waktu kedua orang tua EN menyetujui dan

⁸⁹ Wawancara dengan SB, Mualaf, 24-03-2016

merestui juga. Setelah tiga tahun itu hingga sekarang, komunikasi interpersonal antara EN dan kedua orang tuanya tidak ada lagi permasalahan komunikasi interpersonal.

C. Pembahasan

Berdasarkan data hasil penulisan di lapangan dan wawancara dengan para muallaf serta tokoh masyarakat di Desa Kabuau, analisis penulis secara mendalam terhadap data yang ditemui di lapangan adalah bagaimana kehidupan beragama muallaf dan bagaimana problematika komunikasi interpersonal muallaf dengan keluarga serta usaha para muallaf dalam mengatasi problematika komunikasi interpersonal, agar dapat memberikan solusi pada masalah yang terkait. Adapun data yang diperoleh dari hasil penulisan dengan cara observasi secara langsung di lapangan dan wawancara kepada masyarakat yang bersedia memberikan data atau informasi terkait dengan masalah yang diteliti.

Awal mula masuknya Islam di Kecamatan Parenggean dibawa oleh seorang tokoh agama (Habaib) yang tidak diketahui namanya, akan tetapi makam beliau berada di Desa Bajarau Kecamatan Padas. Terbukti di Desa Bajarau berpenduduk 95% menganut agama Islam, hal ini membuktikan kebenaran penyebaran agama Islam tersebut.

Desa Kabuau mempunyai penduduk yang menganut berbagai macam agama dan tinggal secara berdampingan satu dengan yang lain. Hal ini membuat penduduk Desa Kabuau memiliki rasa toleransi agama yang tinggi terhadap sesama penduduk yang lain, terlihat dari kehidupan sosial mereka

yang saling bahu-membahu ditengah perbedaan keyakinan yang mereka anut. Hal ini terlihat ketika ada upacara kematian, ritual syukuran, perhelatan pernikahan dan kegiatan gotong-royong. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat dapat melakukan konversi agama. Adapun mengapa Islam menjadi pilihan bagi masyarakat dalam melakukan konversi agama karena:

- a. Ingin menikah
- b. Petunjuk Ilahi atau kesadaran sendiri.
- c. Ritual agama Kristen, Katolik dan Hindu Kaharingan hampir memiliki persamaan, maka Islam-lah yang menjadi pilihan.

Syarat untuk memeluk agama Islam adalah surat izin melakukan perpindahan agama, kemudian Kepala KUA Kecamatan Parenggean dan penghulu di desa membantu pernyataan masuk Islam tersebut. Sebagai bukti seseorang telah menjadi mualaf adalah diberikannya sertifikat pernyataan memeluk agama Islam dan sebuah nama yang baru oleh KUA Kecamatan Parenggean.

a. Kehidupan Beragama Mualaf di Desa Kabuau

Agama adalah obyek perbincangan dan pergerakan yang senantiasa terus menarik untuk didiskusikan sepanjang zaman. Hal ini disebabkan karena fungsi dan peran agama yang menjadi pedoman kehidupan, pedamaian dan tuntunan moralitas demi keselamatan baik bagi individu maupun universal. Penafsiran keberagamaan pada dasarnya muncul sesuai dengan tingkat pengetahuan, lingkungan sosial dan budaya dan keyakinan yang dibawa sejak lahir (agama orang tua).

Secara bertahap masyarakat Desa Kabuau membangun hubungan keluarga atau masyarakat secara luas dalam sebuah relasi anatarpribadi. Hal yang memicu terbentuknya relasi antarpribadi di Desa Kabuau, yaitu faktor personal,⁹¹ sebelum membangun relasi antarpribadi dengan orang lain, terlebih dahulu secara personal harus dibangun konsep diri. Artinya, secara personal memiliki sifat yang terbuka, menyadari kelebihan dan kekurangan sehingga tidak menutup diri dari orang lain atau lingkungan. Kedinamisan masyarakat Desa Kabuau yang memiliki banyak perbedaan nilai, norma dan budaya membuat masyarakatnya memiliki persepsi diri sendiri. Seperti halnya perbedaan agama penduduknya, agama Islam diharamkan memakan daging babi sedangkan agama Kristen, Katolik dan Hindu Kaharingan diperbolehkan untuk memakannya bahkan sebagai salah satu syarat ritual keagamaan tertentu. Mengenali konsep diri sendiri dan orang lain membuat masyarakatnya memiliki sikap terbuka yang ditunjukkan dengan berbaurnya mereka dari berbagai penganut agama dalam acara syukuran *Bepalas*, tradisi umat Hindu Kaharingan. Sebagai bentuk observasi, penulis menghadiri acara syukuran itu, hidangan yang disajikan adalah halal bagi semua pengunjung yang datang.

Potret dinamika kehidupan masyarakat Desa Kabuau, diantaranya terjadinya perilaku perpindahan agama adalah hal yang biasa dan sudah menjadi pemandangan umum. Bahkan dalam satu keluarga ada yang memiliki keyakinan yang berbeda, agama bagi masyarakat adalah hak

⁹¹ Dasrun Hidayat. *Komunikasi Antarpribadi dan Medianya*. (Yogyakarta: GRAHA ILMU) 2012, h, 126.

masing-masing individu. Kondisi lain yang terjadi para orang tua dan anggota keluarga lainnya mampu memahami dan menerimanya dengan baik.

Pada kasus **EN**, melakukan perpindahan agama karena ingin menikah. Hubungan romantisme yang bermula dari pengaruh sosial Desa Kabuau yang hidup berdampingan dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli sosiologi, bahwa konversi agama disebabkan karena pengaruh sosial dan pengaruh hubungan antarpribadi baik pergaulan yang bersifat keagamaan, maupun non-agama (kesenian, ilmu pengetahuan atau kebudayaan).

Alasan EN melakukan perpindahan agama karena ingin menikah dan bukan karena keinginan yang berasal dari panggilan jiwa. Kemudian EN bertindak bahwa sebuah agama hanya sebagai status yang berperan melancarkan keinginannya. Berdasarkan dari hasil data yang penulis temukan, EN dan suaminya jarang sekali melaksanakan ajaran dasar agama Islam dimensi praktik agama atau syariah seperti shalat dan membaca Alquran, namun mereka setiap tahunnya tetap melaksanakan puasa Ramadhan dan membayar zakat.

Suami EN termasuk seorang Muslim yang minim pengetahuan keagamaanya terhadap Islam, sebab itu suami EN tidak dapat membimbing dan memberikan pengajaran perihal agama kepada EN. Hal tersebut sesuai dengan teori Stark dan Glock, bahwa keyakinan seseorang

tentang agama berpengaruh pada aspek ritualnya.⁹² Berdasarkan dari data wawancara terungkap, sejak awal EN tidak memiliki keyakinan atau kebenaran tentang agama Islam atau dengan kata lain belum memiliki kesadaran beragama, oleh karena itu perwujudan dalam aspek ritualnya sangat minim. Pada faktanya, seseorang harus meyakini kebenaran pokok-pokok ajaran agama yang dianutnya, kemudian seseorang akan terbantu untuk menjadi semakin yakin dan percaya apabila ia mengetahui apa yang dipercayainya atau berusaha mempelajari ajaran agama Islam secara lebih dalam. Oleh karena itu, kepercayaan dan pengetahuan yang hakiki akan mewujudkan tindakan keimanannya tersebut.

Kemudian MN dan EN memiliki persamaan, yaitu memeluk agama Islam karena menikah. Namun kehidupan beragama **MN** sejak menjadi mualaf menjadikannya seseorang yang taat beribadah, hal ini disebabkan MN tinggal serumah bersama istri dan mertuanya sehingga atas dorongan mertua laki-lakinya, MN mempunyai kesadaran beragama melakukan kegiatan ibadah secara rutin seperti shalat wajib, shalat jumat, berpuasa dan membayar zakat. Disadari bahwa, mertua laki-laki MN yang memberikan pengajaran pokok-pokok pengetahuan agama Islam kepada MN. Keberagamaan yang baik dimiliki mertua laki-laki MN, membawa MN memiliki jiwa yang percaya akan kebenaran ajaran agama Islam dan membentuk kepribadian yang kokoh dan seimbang. Artinya, agama tidak

⁹² Djamaluddin Ancok, Fuat Nashori Suroro, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), h, 77

menentukan perilaku seseorang, tetapi antara agama dan perilaku terdapat timbal balik yang kuat, hingga dapat membentuk kepribadian yang baik.

Kemudian pada kasus **KR**, mualaf satu-satunya yang melakukan perpindahan agama karena petunjuk Ilahi dan juga wanita yang mengalami proses konversi agama. Dimulai sejak usia 11 tahun KR mulai condong kepada Islam namun karena alasan masih kecil dan belum bisa memberikan keputusan maka niat itu diurungkannya. Kemudian setelah lulus SMA, KR mendapat tugas mengajar di Kecamatan Cempaka Kabupaten Kotawaringin Timur, lingkungan mayoritas Muslim membuat dirinya semakin gelisah dan berkecamuk untuk memeluk agama Islam. Kemudian mulailah hatinya yakin untuk pindah kepada agama Islam dan keputusan itu semakin bulat saat adanya seorang pria Muslim yang ingin menikahnya dan bersedia memberikan bimbingan ajaran Islam.

Teori konversi proses agama menurut Zakiah Darajat benar adanya, masa tenang pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi, dimana segala sikap, tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Selanjutnya masa ketidaktenangan; konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam batinnya, gelisah, putus asa, tegang, panik dan sebagainya, baik disebabkan oleh moralnya, kekecewaan atau oleh apapun juga. Pada masa ini biasanya orang mudah perasa, cepat tersinggung dan hampir-hampir putus asa dalam hidupnya, dan mudah terkena sugesti. Kemudian persitiwa konversi itu sendiri, setelah masa goncang itu mencapai puncaknya, maka terjadilah peristiwa konversi. Orang tiba-tiba

merasa mendapat petunjuk Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Menyerah dengan tenang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang, mengampuni segala dosa dan melindungi manusia dengan kekuasaan-Nya.

Terkait dengan alasan KR masuk Islam adalah hidayah dari Allah SWT, kesadaran beragamanya dimulai dari dimensi kepercayaan (Aqidah) meyakini kebenaran akan pokok-pokok ajaran agama Islam (Rukun Iman). Kemudian hal ini berpengaruh kepada praktik agama, yakni seberapa jauh seorang Muslim menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diperintahkan oleh agama. Terungkap dari hasil wawancara, setelah masuk Islam KR mulai belajar shalat wajib, shalat tarawih dan berpuasa, selanjutnya dengan peran suami, mereka mulai belajar membaca Alquran. Kemudian pengamalan akhlak juga ditunjukkan KR kepada Ibu dan delapan saudaranya yang menentang perpindahan agamanya dengan terus berbuat baik karena tidak ingin memutus tali persaudaraan.

Kesadaran beragama akan mengkristal dalam pribadi yang beriman dan bertakwa dengan wujud kepatuhan kepada Allah yang dilandasi oleh keyakinan diri seseorang mengenai pentingnya seperangkat nilai yang dianut. Karena kepatuhan, maka niat, ucapan, pikiran dan tindakan serta perilaku akan senantiasa diupayakan berada dalam lingkup nilai-nilai yang diyakini. Sebagaimana yang dituangkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 208 di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁹³

Allah menuntut orang beragama Islam untuk beragama secara menyeluruh tidak hanya pada aspek ritual saja hanya karena identitasnya sebagai Muslim di mata masyarakat. Hendaknya kesadaran beragama harus ada dalam diri seseorang, khususnya para mualaf.

b. Problematika Komunikasi Interpersonal Mualaf

Pada sisi lain ada sebagian anggota keluarga yang tidak mau menerima perpindahan agama salah satu anggota keluarganya. Namun pada realitanya, ketidakpuasaan orang tua ketika anaknya berpindah agama masih dalam kondisi wajar dan hanya segelintir orang tua dan anggota keluarga bertindak anarkis. Hal itu terjadi karena adanya suatu hal yang bertolak belakang dengan keinginan atau kebutuhan keluarga sehingga melahirkan pertentangan dan permasalahan. Berikut problematika komunikasi interpersonal mualaf:

a) Status Effect

Pada kasus **MN**, **KR** dan **EN** memiliki sebuah persamaan, yaitu iklim komunikasi interpersonal termasuk konsep hubungan keluarga orientasi konformitas, menciptakan iklim komunikasi yang ditandai

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h, 32

dalam sebuah keluarga dengan keseragaman nilai, sikap dan keyakinan. Biasanya ini keluarga yang lebih tradisional. Orientasi konformitas ini melahirkan jenis keluarga protektif. Keluarga protektif adalah komunikasi mereka cenderung menekan kepada kewenangan orang tua disertai keyakinan orang tua bahwa mereka harus menentukan segala jenis keputusan untuk anak mereka. Artinya, adanya kekuasaan orang tua terhadap anaknya atau adanya hambatan *status effect* pada problema komunikasi interpersonal. Kekuasaan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi pola hubungan komunikasi interpersonal. Kondisi ini dimana seorang individu diperkerjakan oleh orang lain, hubungannya adalah asimetrik atau tidak setara.⁹⁴ Protektif orang tua dan anggota keluarga terhadap anak ataupun saudaranya ini tentang berbagai hal, terutama yang terjadi pada tiga mualaf tersebut yaitu keutuhan keluarga yang tetap mempertahankan satu garis keturunan dan keyakinan dalam beragama.

Menurut William V Pietch, faktor utama penyebab timbulnya problema dalam hubungan pribadi adalah karena kita melihat apa yang kita harapkan untuk kita lihat dan bukannya “fakta-fakta”, hal ini disebabkan kita telah membentuk atau mempunyai kebiasaan mempercayai apa yang kita lihat dengan mata.⁹⁵ Pada kasus **MN**, **KR** dan **EN** orang tua dan anggota keluarga mereka terlalu “keras dan disiplin” terutama terhadap

⁹⁴ Brent D. Ruben-Lea P. Stewart. *Komunikasi dan Prilaku Manusia*. (Jakarta: Rajawali Press) 2013, h, 291.

⁹⁵ William V Pietch. *Komunikasi Timbal Balik: Cara Menjalin Hubungan dan menghindari Konflik*, h, 13

agama. Perpindahan agama anaknya adalah bukan sesuatu yang diharapkan mereka.

b) Cultural Differences

Cultural differences yaitu hambatan komunikasi ini disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama dan lingkungan sosial. Di suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Hambatan ini hal yang serupa terjadi pada kasus **MN**, **KR** dan **EN**. Perbedaan agama melahirkan isu-isu tentang ajaran Islam yang muncul di masyarakat non-Muslim sehingga membuat kesalahpahaman. Disebabkan orang tua dan anggota keluarga mereka adalah warga Desa Kabuau, maka hal yang wajar pemahaman tentang agama Islam di masyarakat mereka ketahui dan percayai tanpa memahami kebenaran yang sesungguhnya. Pembentukan konsep diri seseorang yang diperoleh dari komunikasi seseorang saat berinteraksi dengan orang lain.

Pengembangan diri seseorang dibentuk melalui adanya interaksi atau hubungan. Kedinamisan kehidupan sosial masyarakat Desa Kabuau secara tidak langsung membentuk pemahaman masyarakat tentang berbagai ajaran agama, terutama agama Islam. Konsep komunikasi dan konsep hubungan saling terkait, yaitu salah satu hasil paling penting dari komunikasi manusia adalah pengembangan diri, kelompok atau unit sosial. Komunikasi memainkan peranan penting dalam pemahaman seseorang

terhadap budaya dan pengaruh budaya terhadap perilaku sehari-hari.⁹⁶ Ketika berinteraksi dengan orang lain, akan ada sejumlah informasi yang diberikan kepada orang tersebut, informasi tersebut baik berupa verbal maupun non-verbal. Kesalahpahaman informasi itu dibentuk oleh masyarakat Muslim Desa Kabuau yang rata-rata adalah seorang “Muslim KTP”, kurangnya pemahaman agama Islam yang benar dan pada sisi lain tidak ada yang dapat meluruskan kesalahpahaman itu.

Berdasarkan dari tinjauan psikologis berpendapat, seperti sebuah pohon yang “tahu” akan jadi apa kelak, maka manusia pun mempunyai suatu sensitivitas akan tujuan hidupnya, suatu pengetahuan tentang ketentuan bahwa dia harus menjadi apa dalam hidupnya. Pengetahuan akan potensial kedewasaan yang ada dalam diri manusia.⁹⁷ Seperti halnya **MN**, **KR** dan **EN** yang berkeinginan secara ideal melihat potensi kedewasaan seperti memiliki sikap lembut, berbakti, kreatif, seksual, aktif, mandiri, cerdas, tulus dan lain-lain. Akan tetapi bila ada cabang kepribadian yang ditekan dan tidak boleh tumbuh, maka manusia akan timbul dalam ketidakseimbangan. Kalimat “*karena saya telah merasa berumahtangga*” yang dilontarkan para mualaf adalah bentuk potensi kedewasaan, aktif dan mandiri kepada orang tua dan anggota keluarganya.

Sedangkan dari tinjauan komunikasi Islam terdapat Qawlan Layyina yang artinya berkata lemah lembut kepada siapapun. Di keluarga,

⁹⁶ Sarlito W. Sarwono. *Psikologi Lintas Budaya*. (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA). 2014, h, 59

⁹⁷ William V Pietch. *Komunikasi Timbal Balik*, h, 37

orang tua sebaiknya berkomunikasi dengan anak secara lemah lembut, jauh dari kekerasan dan permusuhan. Pada kasus **MN**, **KR** dan **EN** Qawlan Layyina sangat dianjurkan untuk dapat mengurangi problematika komunikasi interpersonal yang terjadi, dengan menggunakan komunikasi yang lemah lembut, selain ada perasaan bersahabat yang menyusup ke dalam relung hati anak, maka anak juga berusaha menjadi pendengar yang baik.

c) *Perceptual Distorsion*

Problematika komunikasi interpersonal yang terjadi pada **MN** selanjutnya adalah *perceptual distorsion*, hal ini dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Cara pandang itu terkait pemahaman masyarakat tentang agama Islam di Desa Kabuau, yaitu seorang Muslim dilarang untuk mengurus jenazah orang tuanya yang beda agama, oleh sebab itu Ibu MN semakin panik karena MN adalah anak satu-satunya. Sifat keras Ibunya menolak keinginan MN masuk Islam adalah sebagai faktor penyebab MN menekan perasaannya hingga membuat MN tidak berani melakukan pembukaan diri atas keinginan-keinginannya.

Selanjutnya pada kasus **KR**, benarliah jika perbedaan kebudayaan atau *cultural difference* pada sebagian orang hal ini menghambat

komunikasi interpersonal, terutama tentang agama. Sesuai dengan yang terjadi pada KR, problematika komunikasi interpersonal mulai terjadi saat adanya perbedaan kebudayaan yang melekat pada individu masing-masing. Disebabkan adanya perbedaan kebudayaan itu, Sang ibu dan delapan saudaranya memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memaksa KR mengubah keputusannya untuk kembali kepada mereka memeluk agama terdahulu, yaitu Kristen. Oleh karenanya, persepsi Ibu dan delapan saudaranya menjadi tidak cermat dan salah satu penyebabnya adalah asumsi atau pengharapan yang dimiliki Ibu dan delapan saudaranya. Kemudian pemikiran pun menjadi sempit, terjadilah *perceptual distortion*, Ibu dan delapan saudaranya berspekulasi KR berpindah agama karena ingin menikahi seorang pria Muslim, oleh sebab itu wujud dari pemahaman yang salah itu adalah terbentuknya diskriminasi hingga tindak anarkis melakukan penyerangan pada hari pernikahan KR dan suami dengan membawa senjata tradisional Suku Dayak, yaitu Mandau.

d) No Feedback

Selama empat tahun KR dan suami berusaha menyambung kembali komunikasi interpersonal yang sempat terputus itu dengan mengirim surat, akan tetapi surat tersebut tidak pernah mendapat balasan. Problematika komunikasi interpersonal semakin berlipat ganda, dengan tidak adanya *feedback* dari Ibu dan delapan saudaranya. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal semakin jarang terjadi, akhirnya semakin menimbulkan hubungan pribadi yang tidak terjalin dengan baik.

Tinjauan psikologis berpendapat, penyebab problematika komunikasi interpersonal itu adalah menurunnya tingkat kepercayaan Ibu dan delapan saudaranya terhadap KR. Pada kalimat yang diungkapkan KR:

*“Dilihatnya beda agama, rasa kaya sudah lain keluarga lagi”*⁹⁸
(Melihat adanya perbedaan agama dalam sebuah keluarga maka tidak bisa disebut anggota keluarga lagi).

Kalimat tersebut menunjukkan penolakkan, mengolok-olok dan melecehkan pembukaan diri KR sebagai seorang mualaf.

e) Poor Choice of Communication Channels

Pada kasus **EN**, hambatan komunikasi interpersonal selanjutnya adalah jarak lokasi tempat tinggal yang sangat jauh antara kedua belah pihak, sementara pada tahun 1997 media komunikasi seperti *handphone* belum populer, sehingga komunikasi interpersonal sebatas pada kunjungan di antara kedua belah pihak. Maka benar adanya hambatan *poor choice of communication channels*, bahwa media komunikasi diperlukan saat kedua belah pihak saling berjauhan, sehingga komunikasi interpersonal tidak dapat terhambat.

c. Usaha Para Mualaf mengatasi Problematika Komunikasi Interpersonal

Melihat fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep-konsep diri, aktualisasi diri, sebagai kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Hal ini yang memicu tiga mualaf tersebut melakukan usaha mengatasi

⁹⁸ Wawancara dengan **KR**, Mualaf. 15-04-2016

permasalahan komunikasi dengan orang tua dan anggota keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga mualaf tersebut bahwa hubungan interpersonal antara orang tua dan anak itu mulai membaik setelah tiga-empat tahun.

Pada kasus **MN**, problematika komunikasi interpersonal pertama terjadi sebelum keputusannya menjadi mualaf. Namun karena sikap keras yang dimiliki Ibunya, MN memilih mengalah dan menerima untuk tidak melakukan perpindahan agama. Berdasarkan hal yang dilakukan MN, menerapkan strategi pemecahan konflik gaya kura-kura yaitu lebih senang menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Mereka percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia. Sedangkan hal yang dilakukan MN sesuai dengan teori menangani konflik dengan *withdrawing style*, MN tidak langsung mengungkapkan perasaan, pikiran dan keinginan. Namun melakukan gaya komunikasi secara tidak langsung dengan bersedih dan menahan diri.

Setelah dua tahun dari permasalahan yang pertama, MN secara pribadi memendam emosinya dan menahan diri untuk membuka diri kepada Ibunya, akhirnya setelah keinginan ingin memeluk agama Islam dan menikahi wanita Muslim telah memuncak, maka usaha MN dalam mengatasi permasalahan itu adalah mediasi. Kepala Desa Kabuau dipilih sebagai mediator atas permasalahan yang menimpa MN, mediasi digunakan MN sebagai alternatif penyelesaian permasalahannya karena bersikap terbuka dan jujur dengan Ibunya tidak mendapatkan respon. MN

ingin terus membina hubungan baik dengan Ibunya, mediasi (strategi pemecahan konflik gaya rubah) diandalkan karena sangat cocok untuk menekankan pentingnya hubungan baik antar kedua belah pihak sehingga problematika komunikasi interpersonal dapat terselesaikan. Teori lain mengungkapkan, MN menerapkan *compromising style* atau jalan tengah dengan bersedia mengorbankan beberapa tujuan dan mempertahankan hubungan baik.

Pada kasus **KR**, strategi dalam memecahkan masalahnya adalah gaya burung hantu, dalam teori yang serupa, KR menggunakan *problem solving style* atau memecahkan masalah secara bersama-sama, menguji asumsi sendiri dan memahami pandangan orang lain. KR mengutamakan hubungan sekaligus mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. KR berkeyakinan bahwa konflik harus dicari pemecahannya. Menghadapi konflik, burung hantu akan berusaha mencari penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Sedangkan usaha KR untuk mengatasi problematika komunikasi interpersonal selama tiga tahun itu adalah keterbukaan (*openness*) dan rasa positif (*positiveness*). KR dan suami berusaha mengirim surat dan melakukan kunjungan kepada Ibu dan delapan saudaranya dengan tujuan menjaga komunikasi interpersonal tetap berjalan sehingga hubungan menjadi terjalin dengan baik.

Pada kasus **EN**, pemasalahan komunikasi interpersonal yang terhambat menimbulkan hubungan keluarga yang tidak harmonis selama tiga tahun. Usaha EN dan suaminya dalam mengatasi problematika

komunikasi interpersonal tersebut adalah bersikap baik untuk menarik perhatian kedua orang tua EN pada setiap kunjungan mereka ke rumah EN dan suaminya. Walaupun kunjungan tersebut jarang terjadi, akan tetapi EN dan suaminya memanfaatkan kesempatan itu untuk berkomunikasi interpersonal secara terbuka dan sejujur mungkin. Menggunakan komunikasi yang terbuka antar pihak yang bermasalah, maka permasalahan menjadi jelas. Hal yang dilakukan EN adalah sesuai dengan teori strategi dalam memecahkan konflik komunikasi antarpribadi yaitu gaya ikan hiu atau *aggressive style*. Bagi EN, tercapainya hubungan tujuan pribadi adalah lebih utama. Sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak terlalu penting. Namun setelah tujuan pribadi tercapai, maka usaha memperbaiki problematika komunikasi interpersonal dengan kedua orang tuanya tetap dilakukan.

Islam telah mempunyai aturan tentang masalah hubungan dengan orang tua, Allah SWT telah befirman dalam Q.S Luqman/31: 15 yang berbunyi:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-

Ku, Kemudian hanya kepada-Kulah kembalim, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika orang tua memaksa anak untuk mempersekutukan Allah SWT, maka janganlah mematuhi. Setiap perintah untuk perbuatan maksiat tidak boleh ditaati. Namun demikian, secara wajar janganlah memutus hubungan silaturahmi dengan cara berbakti dan menghormati mereka sebagai orang tua serta bergaul dengan mereka dengan menyangkut keduniaan bukan akidah atau iman. Kemudian Allah SWT akan memberi dengan balasan yang setimpal atas apa yang telah dikerjakan. Pemahaman tentang ayat ini sangat penting untuk dipahami masyarakat Muslim Desa Kabuau, terutama masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Agama Islam mempunyai aturan tegas tentang akidah atau iman dan hal tersebut tidak dapat ditoleransi.